



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Indonesia Raya Provinsi Bali masing-masing Nomor: BI/08-080/B/DPD GERINDRA/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pengunduran diri Sdr. Made Muliawan Arya, S.E., M.H. sebagai caleg terpilih dan usulan sebagai pengganti caleg terpilih atas nama Sdr. I Wayan Subawa, S.H., M.H., dan Pemberitahuan pengunduran diri Sdr. I Ketut Juliarta, S.H. sebagai caleg terpilih dan usulan sebagai pengganti caleg terpilih atas nama Sdr. I Ketut Mandia, S.E.;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 271/PL.01.9-BA/51/2.2/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Bali untuk Daerah Pemilihan Bali 1 (satu) dan Daerah Pemilihan Bali 8 (delapan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
DAERAH PEMILIHAN : BALI 1
ALOKASI KURSI : 8


No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I GUSTI NGURAH GEDE MARHAENDRA JAYA, S.H.	30.585	7	PDI PERJUANGAN
2	I WAYAN SUBAWA, S.H., M.H.	2.627	4	PARTAI GERINDRA
3	ANAK AGUNG ISTRI PARAMITA DEWI, S.M.	23.203	6	PDI PERJUANGAN
4	KETUT SUWANDHI, S.Sos.	19.669	1	PARTAI GOLKAR
5	ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUYOGA, S.H., M.Kn.	23.096	4	PDI PERJUANGAN
6	GRACE ANASTASIA SURYA WIDJAJA, S.E.	8.649	2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
7	ZULFIKAR	2.726	2	PARTAI GERINDRA
8	NI WAYAN SARI GALUNG, S.Sos.	22.624	1	PDI PERJUANGAN

DENPASAR, 27 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua	ttd.
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota	ttd.
3.	I Gede John Darmawan	Anggota	ttd.
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota	ttd.
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM


I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
DAERAH PEMILIHAN : BALI 8
ALOKASI KURSI : 3

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I NYOMAN SUWIRTA, S.Pd., M.M.	51.760	2	PDI PERJUANGAN
2	I KETUT MANDIA, S.E.	10.906	2	PARTAI GERINDRA
3	TJOKORDA GEDE AGUNG, S.Sos.	11.600	1	PDI PERJUANGAN

DENPASAR, 27 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------|------|
| 1. | I Dewa Agung Gede Lidartawan | Ketua | ttd. |
| 2. | Anak Agung Gede Raka Nakula | Anggota | ttd. |
| 3. | I Gede John Darmawan | Anggota | ttd. |
| 4. | I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya | Anggota | ttd. |
| 5. | Luh Putu Sri Widyastini | Anggota | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida